



**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/909/BPKPD-II/X/2020 perihal Permohonan Penyampaian Rincian Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka alokasi dana desa di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/909/BPKPD-II/X/2020 perihal Permohonan Penyampaian Rincian Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka alokasi dana desa di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9); (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari bagian dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp53.212.622.400,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan setelah Perubahan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp48.661.743.616,00,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP.19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 50 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI  
 DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
 TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN	Desa	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
MANGGAR	Buku Limau	305,593,121.14	748,642,209.48	1,054,235,330.62
	Baru	1,006,336,690.42	748,642,209.48	1,754,978,899.90
	Kurnia Jaya	579,122,145.83	748,642,209.48	1,327,764,355.31
	Lalang Jaya	393,843,330.15	748,642,209.48	1,142,485,539.63
	Lalang	616,414,541.20	748,642,209.48	1,365,056,750.68
	Padang	803,721,748.08	748,642,209.48	1,552,363,957.56
	Kelubi	490,791,643.77	748,642,209.48	1,239,433,853.25
	Mekar Jaya	420,737,936.88	748,642,209.48	1,169,380,146.36
	Bentaian Jaya	348,292,468.56	748,642,209.48	1,096,934,678.04
DAMAR	Mempaya	432,799,147.52	748,642,209.48	1,181,441,357.00
	Burong Mandi	371,888,901.19	748,642,209.48	1,120,531,110.67
	Sukamandi	518,558,577.17	748,642,209.48	1,267,200,786.65
	Mengkubang	581,495,065.18	748,642,209.48	1,330,137,274.66
	Air Kelik	431,565,766.33	748,642,209.48	1,180,207,975.81
KELAPA KAMPIT	Mayang	512,694,268.40	748,642,209.48	1,261,336,477.88
	Pembaharuan	419,578,994.28	748,642,209.48	1,168,221,203.76
	Senyubuk	650,240,898.43	748,642,209.48	1,398,883,107.91
	Mentawak	550,812,168.99	748,642,209.48	1,299,454,378.47
	Cendil	393,283,467.78	748,642,209.48	1,141,925,677.26
	Buding	587,324,859.77	748,642,209.48	1,335,967,069.25
SIMPANG RENGGIANG	Lintang	487,612,048.45	748,642,209.48	1,236,254,257.93
	Simpang Tiga	414,505,905.99	748,642,209.48	1,163,148,115.47
	Aik Madu	334,678,681.46	748,642,209.48	1,083,320,890.94
	Renggiang	373,214,598.70	748,642,209.48	1,121,856,808.18
GANTUNG	Gantung	595,963,508.93	748,642,209.48	1,344,605,718.41
	Selinsing	624,928,667.21	748,642,209.48	1,373,570,876.69
	Jangkar Asam	410,511,225.33	748,642,209.48	1,159,153,434.81
	Batu Penyu	610,594,432.43	748,642,209.48	1,359,236,641.91
	Lilangan	505,806,233.98	748,642,209.48	1,254,448,443.46
	Limbongan	401,210,864.96	748,642,209.48	1,149,853,074.44
	Lenggang	593,084,769.60	748,642,209.48	1,341,726,979.08
SIMPANG PESAK	Simpang Pesak	555,229,129.26	748,642,209.48	1,303,871,338.74
	Tg. Kelumpang	448,534,638.85	748,642,209.48	1,197,176,848.33
	Dukong	323,560,375.37	748,642,209.48	1,072,202,584.85
	Tg. Batu Itam	435,435,961.03	748,642,209.48	1,184,078,170.51
DENDANG	Dendang	394,617,543.13	748,642,209.48	1,143,259,752.61
	Jangkang	552,172,250.25	748,642,209.48	1,300,814,459.73
	Balok	468,367,529.96	748,642,209.48	1,217,009,739.44
	Nyuruk	519,573,340.32	748,642,209.48	1,268,215,549.80
JUMLAH		19,464,697,446.28	29,197,046,169.72	48,661,743,616.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 SUHARMAN, SH.  
 NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR  
 ttd  
 YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI  
DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA PER TAHUN ANGGARAN 2020

DESA	Tahap I (Januari-April)	Tahap II (Mei-Agustus)	Tahap III (September- Desember)	JUMLAH TOTAL
BUKU LIMAU	461,131,249.32	479,412,594.83	113,691,486.47	1,054,235,330.62
BARU	767,642,279.79	798,075,120.27	189,261,499.84	1,754,978,899.90
KURNIA JAYA	580,775,106.07	603,799,679.65	143,189,569.59	1,327,764,355.31
LALANG JAYA	499,732,620.33	519,544,300.21	123,208,619.08	1,142,485,539.63
LALANG	597,087,108.11	620,758,363.84	147,211,278.73	1,365,056,750.68
PADANG	679,016,828.93	705,936,152.39	167,410,976.23	1,552,363,957.56
KELUBI	542,138,614.21	563,631,461.07	133,663,777.97	1,239,433,853.25
MEKAR JAYA	511,496,543.66	531,774,599.11	126,109,003.59	1,169,380,146.36
BENTAAN JAYA	479,808,296.89	498,830,085.73	118,296,295.42	1,096,934,678.04
MEMPAYA	516,772,216.91	537,259,424.10	127,409,715.99	1,181,441,357.00
BURONG MANDI	490,129,571.60	509,560,542.84	120,840,996.23	1,120,531,110.67
SUKAMANDI	554,284,100.44	576,258,449.75	136,658,236.46	1,267,200,786.65
MENKUBANG	581,813,040.61	604,878,762.65	143,445,471.40	1,330,137,274.66
AIR KELIK	516,232,725.78	536,698,545.09	127,276,704.94	1,180,207,975.81
MAYANG	551,719,003.30	573,591,660.47	136,025,814.11	1,261,336,477.88
PEMBAHARUAN	510,989,612.59	531,247,570.98	125,984,020.20	1,168,221,203.76
SENYUBUK	611,883,036.42	636,140,870.21	150,859,201.28	1,398,883,107.91
MENTAWAK	568,392,088.15	590,925,742.43	140,136,547.88	1,299,454,378.47
CENDIL	499,487,731.90	519,289,703.29	123,148,242.06	1,141,925,677.26
BUDING	584,363,040.96	607,529,856.64	144,074,171.65	1,335,967,069.25
LINTANG	540,747,832.93	562,185,542.88	133,320,882.12	1,236,254,257.93
SIMPANG TIGA	508,770,601.83	528,940,588.52	125,436,925.13	1,163,148,115.47
AIK MADU	473,853,513.86	492,639,227.95	116,828,149.12	1,083,320,890.94
RENGGIANG	490,709,442.65	510,163,402.63	120,983,962.90	1,121,856,808.18
GANTUNG	588,141,657.52	611,458,274.80	145,005,786.09	1,344,605,718.41
SELINSING	600,811,257.22	624,630,155.19	148,129,464.27	1,373,570,876.69
JANGKAR ASAM	507,023,295.48	527,124,010.98	125,006,128.35	1,159,153,434.81
BATU PENYU	594,541,344.42	618,111,674.46	146,583,623.03	1,359,236,641.91
LILANGAN	548,706,120.10	570,459,332.84	135,282,990.52	1,254,448,443.46
LIMBONGAN	502,955,240.97	522,894,680.23	124,003,153.24	1,149,853,074.44
LENGGANG	586,882,473.14	610,149,170.60	144,695,335.34	1,341,726,979.08
SIMPANGPESAK	570,324,103.09	592,934,351.26	140,612,884.40	1,303,871,338.74
TG. KELUMPANG	523,655,050.91	544,415,125.03	129,106,672.39	1,197,176,848.33
DUKONG	468,990,274.86	487,583,187.98	115,629,122.01	1,072,202,584.85
TG. BATU ITAM	517,925,580.94	538,458,512.74	127,694,076.83	1,184,078,170.51
DENDANG	500,071,267.49	519,896,372.89	123,292,112.23	1,143,259,752.61
JANGKANG	568,986,998.94	591,544,238.20	140,283,222.59	1,300,814,459.73
BALOK	532,330,121.45	553,434,114.93	131,245,503.08	1,217,009,739.44
NYURUK	554,727,966.24	576,719,912.41	136,767,671.16	1,268,215,549.80
Jumlah	21,285,048,960.00	22,128,885,362.08	5,247,809,293.92	48,661,743,616.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUHARMAN, SH.  
NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
YUSLIH IHZA